



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 1312.88/EXT-MUTU/II/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV ANUGERAH KRISNA WOOD
2. Alamat Kantor : Ds. Ngambuh, Desa Kiringan Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah
3. Alamat Pabrik : Jl. Tlatar Dusun 01, Desa Kebonbimo Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah
4. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
5. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
6. - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-816
7. - Masa Berlaku : 28 February 2024 - 27 February 2030
8. - Ruang Lingkup : PBUI
9. Tanggal Audit : 21 - 23 Januari 2026
10. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PLH/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV ANUGERAH KRISNA WOOD** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 10 February 2026


mutu
international
Febi Tresna Yudha
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



Depok, 10 February 2026

No. : 1310.3/EXT-MUTU/II/2026

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK CV ANUGERAH KRISNA WOOD**

Kepada Yth.

CV ANUGERAH KRISNA WOOD

Attn. Ibu Dyan Ningtyas

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-816

Masa Berlaku Sertifikat : 28 February 2024 - 27 February 2030

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas /Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0112230068718 terbit tanggal 01 Desember 2023	Barang Bangunan dari Kayu	15.000 M ³
	Wadah dari Kayu	35.000 Pcs

Tanggal Penilikan 2 : 21 - 23 Januari 2026

Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)

MUTU-4140 Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



Pedoman	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	: 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verifikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	: Selambat – lambatnya Januari 2028

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Hormat kami,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Irham Budiman". To the right of the signature, the "mutu international" logo is displayed in its signature blue color.

mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140 Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**
(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
h. Tim Audit	:	Windy Widiyanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Anugerah Krisna Wood
b. Alamat Kantor	:	Ds. Ngambuh, Desa Kiringan Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<p><u>Perizinan Berusaha versi OSS</u></p> <p>Berdasarkan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha 0112230068718 Tanggal terbit 1 Desember 2023.</p> <p>Lampiran Bidang Usaha KBLI :</p> <p>16221 Industri Barang Bangunan Dari Kayu 16230 Industri Wadah Dari Kayu</p>

e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Kayu olahan Moulding Kapasitas (5.000 M ³ /tahun) Wooden Box Kapasitas (15.000 pcs/tahun)
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Tlatar Dusun 01, Desa Kebonbimo Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	Persero Pengurus : Krismiati Persero Komanditer : Kasmini
h. Nama MR Audittee	:	Dian Ningtyas

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 12-Januari-2026 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 12-Januari-2026	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 21/01/2026	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Anugerah Krisna Wood b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21/01/2026 s/d 23/01/2026	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi,

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	Jumat 23/01/2026	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Anugerah Krisna Wood f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 10/02/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Anugerah Krisna Wood " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>CV. Anugerah Krisna Wood merupakan Perusahaan dengan skala usaha mikro.</p> <p>Kepemilikan NIB berbasis resiko mengacu pada NIB CV. Anugerah Krisna Wood diterbitkan Lembaga OSS nomor 0112230068718 tanggal 1 Desember 2023, antara lain memuat identitas perusahaan, CV. Anugerah Krisna Wood,</p> <p>Alamat kantor : Ngambuh, Desa/Kelurahan Kiringan, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos 57315</p> <p>Skala Usaha : Usaha Mikro</p> <p>Kode dan nama KBLI: 16221 (Industri Barang Bangunan Dari Kayu)</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>16230 (Industri Wadah Dari Kayu), Lokasi usaha : Jalan Tlatar Dusun 01, Desa/Kelurahan Kebonbimo, Kec.Boyolali, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57316 Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>CV. Anugerah Krisna Wood merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha PBUI yang memproduksi hasil hutan kayu berupa produk wooden box.</p> <p>Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". Untuk produk yang diperdagangkan berupa produk wooden box sesuai kegiatan industrinya dengan KBLI 16230 (Wadah dari Kayu) yang tercantum pada NIB</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>CV. Anugerah Krisna Wood sebagai telah memiliki NPWP yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia</p> <p>NPWP : 99.314.704.0-527.000</p> <p>Nama wajib pajak : Ngambuh RT 001 RW 009, Kiringan, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>CV. Anugerah Krisna Wood adalah industri dengan skala usaha mikro yang memiliki dokumen legalitas berupa NIB dengan klasifikasi resiko rendah, untuk dokumen lingkungan tersedia Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang terbit dari OSS Versi RBA. mencakup kegiatan Industri Barang Bangunan Dari Kayu dan Industri Wadah Dari</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Kayu yang dijalankannya, Terdapat juga Pernyataan Mandiri untuk Menjaga Keselamatan, Keamanan, dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L).
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>CV. Anugerah Krisna Wood telah terdapat upaya dalam melakukan kewajibannya untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan di lingkungan. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan sesuai dengan dampak lingkungan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Limbah B3 - Penyediaan tempat sampah terpisah di lokasi industri dan Terpasang Exhaust Fan untuk mengantisipasi sebaran debu dari sisa pengamplasan dan paparan bahan B3 - Ketersediaan sarana Toilet yang bersih dan Bak Penampungan untuk kebutuhan air bersih - Ketersediaan ruang terbuka hijau di lokasi industri
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<p>CV. Anugerah Krisna Wood terdapat dokumen PB industri berupa NIB OSS RBA klasifikasi usaha industri mikro dengan kategori resiko rendah, lokasi usaha berada di areal yang diizinkan yang sesuai dilengkapi dengan titik koordinat.</p> <p>Tabel Lampiran NIB-RBA dengan Kapasitas Produksi 16221 Industri Barang Bangunan Dari Kayu 15.000 M³/tahun.</p> <p>16230 Industri Wadah Dari Kayu 35.000 Pcs/tahun</p> <p>jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB Industri. Hasil pengujian lokasi usaha dengan menggunakan foto berbasis GPS dengan titik koordinat (Lat - 7.492260° dan Long 110.612090°), Lokasi CV. Anugerah Krisna Wood berada di areal sesuai yang diizinkan dengan alamat Jl. Tlatar Dusun 01, Desa Kebonbimo Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah</p>
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas)	Memenuhi	CV. Anugerah Krisna Wood telah memiliki akun pada aplikasi SIIINas, Laporan data industri (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas).
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen identitas importir	Not Applicable	CV. Anugerah Krisna Wood tidak berstatus sebagai importir, tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Impor.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Applicable	CV. Anugerah Krisna Wood bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	CV. Anugerah Krisna Wood terdaftar sebagai industri dengan status usaha mikro yang melakukan kegiatan produksi mengolah bahan baku produk kayu olahan Moulding (finger joint dan (S4S) plywood/kayu lapis dari jenis kayu tanaman budidaya/kayu rakyat terdiri dari kayu Jenetri (<i>Elaeocarpus sphaericus</i>), Albasia/sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), dan kayu durian (<i>Durio spp</i>), menjadi produk Wooden Box/peti kayu. Pola pembelian bahan baku tersebut dengan mekanisme pembelian langsung kepada pemasok yang berstatus sebagai PBUI dan Distributor, dengan dokumen jual beli berupa bukti transfer untuk pembayaran sesuai bahan baku yang diterima.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi																
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	<p>CV. Anugerah Krisna Wood Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dilengkapi data jumlah dokumen serta sumber bahan baku dalam periode audit. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. Jumlah bahan baku di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. (Dilengkapi data stock pada LMHH dalam periode audit) dan tidak terdapat penerimaan kayu lelang.</p> <p>Selama periode audit terdapat penerimaan bahan baku :</p> <table border="1" data-bbox="890 848 1451 1006"> <thead> <tr> <th>Bahan Baku</th><th>Pcs</th><th>M3</th><th>Jmlh Dokumen</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S4S</td><td>104,820</td><td>14.9546</td><td>6</td></tr> <tr> <td>Finger Joint</td><td>47,515</td><td>27.4677</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Plywood</td><td>5,780</td><td>46.3053</td><td>7</td></tr> </tbody> </table>	Bahan Baku	Pcs	M3	Jmlh Dokumen	S4S	104,820	14.9546	6	Finger Joint	47,515	27.4677	5	Plywood	5,780	46.3053	7
Bahan Baku	Pcs	M3	Jmlh Dokumen															
S4S	104,820	14.9546	6															
Finger Joint	47,515	27.4677	5															
Plywood	5,780	46.3053	7															
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Applicable	<p>Selama periode audit Februari 2025 s/d Januari 2026 bahan baku yang diterima di lokasi CV. Anugerah Krisna Wood berbentuk produk kayu olahan (finger joint, Moulding (S4S) dan Plywood) dari jenis kayu tanaman budidaya/kayu rakyat terdiri dari kayu Jenetri (<i>Elaeocarpus sphaericus</i>), Albasia/sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), dan kayu durian (<i>Durio spp</i>) yang tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.</p>																
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Applicable	<p>Selama periode audit Februari 2025 s/d Januari 2026 CV. Anugerah Krisna Wood menggunakan bahan baku berbentuk produk kayu olahan (finger joint, Moulding (S4S) dan Plywood), sehingga untuk nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.</p>																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Selama periode audit Februari 2025 s/d Januari 2026 CV. Anugerah Krisna Wood menggunakan bahan baku berbentuk produk kayu olahan (finger joint, Moulding (S4S) dan Plywood/kayu lapis), tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit Februari 2025 s/d Januari 2026 CV. Anugerah Krisna Wood melakukan pembelian/penerimaan bahan baku dari pemasok yang berstatus sebagai pemegang PBUI dan distributor yang asal produsennya telah bersertifikat legalitas, untuk sertifikat legalitas pemasok telah dilakukan uji silang terhadap sertifikat melalui link https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/iuiphk yang dapat dipastikan sertifikat yang dimiliki pemasok masih berlaku sesuai dengan lingkupnya.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Applicable	Selama periode audit Februari 2025 s/d Januari 2026 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier b. Deklarasi impor	Not Applicable	Selama periode audit Februari 2025 s/d Januari 2026 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Applicable	Selama periode audit Februari 2025 s/d Januari 2026 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Applicable	Selama periode audit Februari 2025 s/d Januari 2026 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Applicable	Selama periode audit Februari 2025 s/d Januari 2026 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Applicable	Selama periode audit Februari 2025 s/d Januari 2026 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Applicable	Selama periode audit Februari 2025 s/d Januari 2026 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi								
Verifier h. Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Applicable	Selama periode audit Februari 2025 s/d Januari 2026 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.								
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Applicable	Selama periode audit Februari 2025 s/d Januari 2026 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.								
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu										
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV. Anugerah Krisna Wood tersedia tally sheet/rekaman/ laporan produksi mampu telusur ke dokumen asalnya.								
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	CV. Anugerah Krisna Wood laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi.								
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode audit :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Realisasi Produksi selama 12 bulan Feb-2025 s/d Jan 2026</th> <th>Kapasitas Izin (Pcs/tahun)</th> <th>Utilitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wooden Box</td> <td>22.706</td> <td>35.000</td> <td>64,87 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri, total realisasi produksi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	Jenis Produk	Realisasi Produksi selama 12 bulan Feb-2025 s/d Jan 2026	Kapasitas Izin (Pcs/tahun)	Utilitas	Wooden Box	22.706	35.000	64,87 %
Jenis Produk	Realisasi Produksi selama 12 bulan Feb-2025 s/d Jan 2026	Kapasitas Izin (Pcs/tahun)	Utilitas							
Wooden Box	22.706	35.000	64,87 %							
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Selama periode audit Februari 2025 s/d Januari 2026 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan bahan baku berasal dari kayu lelang.								
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>Tersedia pelaporan LMHHOK periode Februari 2025 s/d Januari 2026 :</p> <p>Analisa kesesuaian antara dokumen LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Data perolehan sesuai dengan data penerimaan bahan baku menurut dokumen pembelian dan penerimaan dokumen angkutan. ✓ Pengurangan sesuai dengan data produksi input bahan baku dalam laporan produksi. ✓ Perolehan dari hasil produksi sesuai dengan data output produk jadi menurut laporan produksi. 								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		✓ Kesesuaian pengurangan ekspor finish produk pada LMK sesuai dengan laporan penjualan ekspor.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH). (Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Applicable	CV. Anugerah Krisna Wood selama periode Februari 2025 s/d Januari 2026, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Applicable	CV. Anugerah Krisna Wood selama periode Februari 2025 s/d Januari 2026, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	CV. Anugerah Krisna Wood selama periode Februari 2025 s/d Januari 2026, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	CV. Anugerah Krisna Wood selama periode Februari 2025 s/d Januari 2026, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain..
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	CV. Anugerah Krisna Wood selama periode Februari 2025 s/d Januari 2026, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	Selama periode Februari 2025 s/d Januari 2026 CV. Anugerah Krisna Wood tidak melakukan kegiatan perdagangan domestik/lokal, rencana seluruh hasil produksinya untuk tujuan diekspor.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	CV. Anugerah Krisna Wood telah melakukan kegiatan penjualan ekspor berupa produk wooden box dengan tujuan ekspor ke negara Jepang. Seluruh penjualan ekspor produk tersebut dapat dipastikan adalah merupakan hasil produksi CV. Anugerah Krisna Wood sendiri.


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	<p>CV. Anugerah Krisna Wood telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum pada dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya.</p> <p>Total dokumen ekspor selama periode audit Periode Februari 2025 s/d Januari 2026 berjumlah 12 (dua belas) set dokumen (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal).</p>
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Memenuhi	<p>Selama periode audit Februari 2025 s/d Januari 2026 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor</p>
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Applicable	<p>Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 68 Tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa produk yang diekspor CV. Anugerah Krisna Wood berupa produk wooden box yang tidak dikenakan bea keluar</p>
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Applicable	<p>CV. Anugerah Krisna Wood memperoleh dan memanfaatkan bahan baku dengan kayu lokal kayu Jenetri (<i>Elaeocarpus sphaericus</i>), Albasia/sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), dan kayu durian (<i>Durio spp</i>), yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.</p>
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<p>CV. Anugerah Krisna Wood telah membubuhkan logo SVLK pada on dan off Produk sesuai ketentuan, tidak terdapat pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</p>
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman /prosedur K3	Memenuhi	<p>CV. Anugerah Krisna Wood telah tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.</p>
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<p>CV. Anugerah Krisna Wood telah mengimplementasikan K3 dalam kegiatan proses</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		produksinya. Implementasi K3 yang terlihat antara lain seperti penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai kebutuhan bagi karyawan, ketersediaan kotak P3K, APAR yang terpasang di beberapa lokasi dalam lingkungan pabrik untuk antisipasi bahaya kebakaran, Juga tersedia himbauan atau Rambu-rambu K3, tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan untuk mengarah titik berkumpulnya, jika terjadi keadaan darurat.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>CV. Anugerah Krisna Wood telah membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya dan terdokumentasi setiap bulannya. Pada periode audit Februari 2025 s/d Januari 2026 tidak terdapat kecelakaan kerja, resume tercatat nihil.</p> <p>Sebagai bentuk jaminan sosial keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan, CV. Anugerah Krisna Wood telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan juga selalu dilakukan briefing oleh penanggung jawab k3 dan berdoa bersama sebelum memulai kegiatan pekerjaan untuk himbauan dan arahan sebagai bentuk pelaksanaan antisipasi meminimalisir kejadian kecelakaan kerja.</p>
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<p>Karyawan/pekerja CV. Anugerah Krisna Wood tidak tergabung di dalam Serikat Pekerja. Tersedia Surat Kebijakan Kebebasan Berserikat No. 004/AKW/DIR/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 yang menjelaskan bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan dan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk dapat membentuk Serikat Pekerja atau tergabung dalam Serikat Pekerja sesuai undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Direktur (Ibu Krismiati) dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan CV. Anugerah Krisna Wood, dengan mempublikasikan pada papan pengumuman yang terpasang di areal pabrik.</p> <p>Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyampaikan benar adanya telah disosialisasikan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		untuk jaminan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja di lingkungan CV. Anugerah Krisna Wood.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Anugerah Krisna Wood jumlah karyawan 9 orang sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki Peraturan Perusahaan, terdapat tata tertib untuk sebagai tata laksana kegiatan operasionalnya dan untuk pengaturan mengenai kewajiban dan hak-hak pekerja tertuang dalam surat perjanjian kerja karyawan, yang ditandatangani oleh HRD perusahaan dan karyawan yang bersangkutan. Dalam surat perjanjian tersebut berisi tentang hak yang diterima karyawan, kewajiban pekerja dan pemberian jaminan sosial dengan mengikutsertakan pada BPJS kesehatan dan BPJS Ketanagkerjaan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	CV. Anugerah Krisna Wood per bulan Januari 2026, memiliki jumlah karyawan 9 orang yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan : PKWTT : 2 orang PKWT : 7 orang Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	CV. Anugerah Krisna Wood per bulan Januari 2026, jumlah karyawan 9 orang yang diklasifikasi berdasarkan gender : Laki-laki : 6 orang Perempuan : 3 orang data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpisah gender pegawai dan terdapat surat pernyataan kebijakan persamaan gender no. 002/AKW/DIR/I/2026 tertanggal 2 Januari 2026 yang ditanda tangani Ibu Kriamiati selaku Direktur. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyampaikan benar adanya telah disosialisasikan untuk jaminan tidak adanya diskriminasi gender di lingkungan CV. Anugerah Krisna Wood

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Anugerah Krisna Wood memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Anugerah Krisna Wood dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p>		

Mengetahui,
LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI TBK



Febi Tresna Yudha
VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan